



P E N E T A P A N

Nomor 0135/Pdt.P/2015/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

M. Ruslan bin Masdan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT.005 RW.003 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 24 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0135/Pdt.P/2015/PA.Plh tanggal 24 Agustus 2015 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

- | | |
|---------------|---|
| 1. Nama | : Nur Safitri binti M. Ruslan; |
| Tanggal lahir | : 20 Mei 2000 (umur 15 tahun, 3 bulan); |
| Pendidikan | : SD; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Ikut orangtua; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Jalan A. Yani RT.005 RW.003 Kelurahan Sarang
Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Dengan calon suaminya :

Nama : **Khairullah bin Basrani;**

Umur : 19 tahun;

Pendidikan : SD;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Sawit;

Tempat tinggal di : RT.06 RW.02 Desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari,
Kabupaten Tanah Laut;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, karena itu maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: Kk.17.01/PW.01/43 /2015 tanggal 19 Agustus 2015;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan setiap bulannya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah Sarang Halang Nomor:400/73/Kemas/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dan diketahui oleh Camat Pelaihari;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Memberi ijin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nur Safitri binti M. Ruslan** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Khairullah bin Basrani**;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara karena tidak mampu, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Sarang Halang Nomor:400/73/Kemas/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang diketahui oleh Camat Pelaihari;

Bahwa untuk memperoleh ijin berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) di Pengadilan Agama, Pemohon harus ada surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara dari Ketua Pengadilan Agama, sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014;

Salinan Penetapan Nomor:0135/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 3 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 16 tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menghadirkan anaknya bernama **Nur Safitri binti M. Ruslan** di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nur Safitri adalah anak Pemohon yang umurnya baru 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa Nur Safitri membenarkan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Khairullah yang berumur 19 tahun;
- Bahwa Nur Safitri dan Khairullah sudah saling kenal sekitar 7 bulan dan saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orang tua Khairullah sudah datang melamar ke rumah orang tua Nur Safitri dan orang tua Nur Safitri sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Nur Safitri telah baligh, siap bertanggungjawab terhadap suami dan keluarganya serta telah siap lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari pernikahan di usia dini;
- Bahwa antara Nur Safitri dan Khairullah tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Nur Safitri mengaku beragama Islam;
- Bahwa Nur Safitri tidak bisa menunggu lagi untuk menikah sampai umur 16 tahun karena Nur Safitri dan Khairullah sudah saling mencintai;
- Bahwa status Nur Safitri dan Khairullah sama-sama masih jejak dan perawan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama **Khairullah bin Basrani** dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Khairullah adalah calon suami Nur Safitri binti M. Ruslan;
- Bahwa Khairullah berumur 19 tahun, sedangkan Nur Safitri berumur 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa Khairullah dan Nur Safitri sudah saling mengenal sekitar 7 bulan dan saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang dipaksa untuk menikah;
- Bahwa orang tua Khairullah telah datang melamar ke rumah orang tua Nur Safitri dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa Khairullah bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Khairullah selaku suami akan bertanggung jawab pada keluarga serta siap lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikahi Nur Safitri yang masih berusia 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara Khairullah dan Nur Safitri tidak ada hubungan mahram, beragama Islam dan sama-sama berstatus jejaka/perawan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon bernama **Basrani** dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Basrani mengaku sebagai ayah kandung dari calon suami anak Pemohon dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa menurut yang bersangkutan, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon akan menikah dengan Khairullah namun belum cukup umur;
- Bahwa menurut yang bersangkutan, anak Pemohon telah pantas menjadi seorang istri;
- Bahwa pernikahan Nur Safitri dan Khairullah tidak bisa ditunda karena mereka telah berkenalan dan berhubungan erat selama 7 bulan;
- Bahwa keluarga Basrani telah datang melamar kepada Pemohon dan lamaran tersebut diterima;

Salinan Penetapan Nomor:0135/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 5 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Nur Safitri dan Khairullah tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa Basrani bersedia membimbing Nur Safitri dan Khairullah dalam menjalani rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301030307790006 tanggal 25 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 390/56/X/98 tanggal 19 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta dicocokkan sesuai dengan aslinya(P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor : KK.17.01/PW.01/43/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta dicocokkan sesuai dengan aslinya(P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Safitri Nomor: 17832/DJS/CATPIL/2011 tanggal 19 Oktober 2011 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 6301031203090003 tanggal 06 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

B. Saksi:

1. **Surni bin Sukran**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT.005 RW.003, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Nur Safitri yang umurnya sekarang 15 tahun 3 bulan, dan Pemohon telah mendaftar di KUA Kecamatan Pelaihari, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa calon suami Nur Safitri adalah Khairullah yang umurnya 19 tahun;
 - Bahwa Nur Safitri beragama Islam dan berstatus perawan serta telah balig;
 - Bahwa Nur Safitri dan Khairullah telah saling mengenal sekitar 7 bulan dan saling mencintai;
 - Bahwa orang tua Khairullah telah datang melamar kepada orang tua Nur Safitri dan lamaran tersebut diterima;
 - Bahwa antara Nur Safitri dan Khairullah tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa menurut saksi, anak Pemohon dianggap mampu bertanggungjawab kepada suami dan keluarganya;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Nur Safitri dan Khairullah;

Salinan Penetapan Nomor:0135/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 7 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Khairullah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan dalam pergaulan melanggar syari'at Islam;
- 2. **Siti Patimah binti Abdul Latif**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT.005 RW.003 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Nur Safitri yang umurnya sekarang 15 tahun 3 bulan, dan Pemohon telah mendaftar di KUA setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa calon suami Nur Safitri adalah Khairullah yang umurnya 19 tahun;
 - Bahwa Nur Safitri beragama Islam dan berstatus perawan serta telah balig;
 - Bahwa Nur Safitri dan Khairullah telah saling mengenal sekitar 7 bulan dan saling mencintai;
 - Bahwa orang tua Khairullah telah datang melamar kepada orang tua Nur Safitri dan lamaran tersebut diterima;
 - Bahwa antara Nur Safitri dan Khairullah tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa menurut saksi, anak Pemohon dianggap mampu bertanggungjawab kepada suami dan keluarganya;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Nur Safitri dan Khairullah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Khairullah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan dalam pergaulan melanggar syari'at Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa, Pemohon telah memperoleh Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2015/PA.PIh, tanggal 24 Agustus 2015 sehingga Pemohon telah memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014, sehingga Pemohon diijinkan untuk berperkara di Pengadilan Agama Pelaihari secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu alat bukti bertanda (P.1), (P.2), (P3), (P.4), dan (P.5) berdasarkan Pasal

Salinan Penetapan Nomor:0135/Pdt.P/2015/PA.PIh

Hal. 9 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kelima alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.5, maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti (P.2) dinyatakan telah terbukti Pemohon (M. Ruslan bin Masdan) telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hartini pada tanggal 14 Oktober 1998 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut (P.3) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calonnya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan karena anak Pemohon yang bernama Nur Safitri belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) telah terbukti pula bahwa Pemohon dan Hartini telah mempunyai anak perempuan bernama Nur Safitri yang lahir tanggal 20 Mei 2000, oleh karenanya saat ini Nur Safitri belum berumur 16 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon bernama Surni bin Sukran dan Siti Patimah binti Abdul Latif, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut akan melanggar syari'at Islam dalam pergaulan mereka, namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan bukti bertanda (P.1) sampai dengan (P.5) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon istri belum cukup umur 16 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal sekitar 7 bulan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;

Salinan Penetapan Nomor:0135/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 11 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar calon istri pada orang tuanya dan orang tua setuju;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak Pemohon telah mampu dan siap menikah karena telah bekerja dengan penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama Islam jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Hukum Islam dan anak Pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Rasulullah SAW sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
(رواه البخاري)

Artinya : “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan kaidah ushul fikih yang menyatakan sebagai berikut:

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemadlorotan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0135/Pdt.P/2015/PA.Plh tanggal 24 Agustus 2015 maka Pemohon dibebaskan dari membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

Salinan Penetapan Nomor:0135/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 13 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi ijin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nur Safitri binti M. Ruslan** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Khairullah bin Basrani**;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 0 (Nihil) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1436 Hijriah, oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.Si.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marsikin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.Si.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

Marsikin, S.H.

Perincian Biaya:

Jumlah : Rp 0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, 08 September 2015

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Abdul Mujib

Salinan Penetapan Nomor:0135/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 15 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)